

**EFEKTIVITAS PASAL 127 UNDANG-UNDANG
NARKOTIKA PADA REMAJA
TAHUN 2024**

Muhammad Raehan Daby¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sosial dan Politik

Universitas Terbuka

Email : raihanut.456@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia saat ini memasuki kondisi darurat narkoba, Narkoba/narkotika adalah zat yang dapat mempengaruhi fisik dan mental seseorang. Narkotika tidak hanya membunuh masa depan generasi bangsa tetapi juga dapat menyebabkan kematian karena ketergantungan yang tidak dapat diobati. Usia remaja adalah usia yang paling rentan terpengaruh hal-hal buruk dimana remaja masih mencari jati diri, rasa ingin tau yang besar sehingga membuat mereka ingin mencoba hal-hal baru yang tanpa disadari dapat merusak jiwa mereka sendiri. Hukuman penjara merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk seseorang yang tertangkap menggunakan narkoba baik itu sebagai pemakai, pengedar maupun sebagai bandar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pasal 127 undang-undang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif, dengan pendekatan undang- undang dan konseptual. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer yaitu hasil penelusuran dari internet serta data sekunder hasil dari pengamatan dan observasi yang penulis lakukan di lingkungan tempat tinggal. Berdasarkan hasil survey awal dan pengamatan terdapat beberapa remaja rentang usia 17 hingga 30 tahun yang terjerumus dalam lingkaran narkoba, yaitu sebanyak 10 orang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penjara bukanlah hukuman yang tepat bagi remaja, karena penjara belum tentu memberikan efek jera bagi mereka seorang pengguna narkoba. Untuk itu marilah sama-sama kita berperang melawan narkotika terutama dari lingkungan rumah, lingkungan tempat tinggal serta dukungan pemerintah dan masyarakat untuk menjauhkan generasi kita dari bahaya narkotika : **“say no to drug”**.

Kata kunci : *Pasal 127, narkotika, remaja*

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini memasuki kondisi darurat narkoba, dimana-mana kita jumpai baik itu dari kalangan remaja, maupun orang tua tak terkecuali laki-laki maupun perempuan telah terjerumus kedalam lingkaran narkoba baik sebagai pemakai, penjual bahkan yang lebih parahnya lagi sebagai pengedar yang tergabung dalam jaringan internasional.

Penyebaran narkoba bukan saja terdapat dikota-kota besar tetapi sudah masuk kepedesaan, terutama desa yang berada diperbatasan negara dan merupakan daerah yang paling aman bagi bandar untuk melakukan perdagangan narkoba. Oleh karena itu, desa menjadi salah satu garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran dan perdagangan narkoba. Pemerintah, dan masyarakat memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan narkoba (Nata Irawan, Ali Johandi, dkk, 2018, h :5)

Menurut Trisno Raharjo (2016) Narkoba mengandung zat aktif yang dapat mempengaruhi mental dan tingkah laku seseorang. Selain itu didalam narkoba juga mengandung zat atau obat yang dapat menurunkan fungsi otak serta menimbulkan ketergantungan. Narkotika tidak saja mempengaruhi fisik dan mental seseorang tetapi juga dapat merubah perilaku seseorang, ketidakstabilan emosi serta tidak dapat berinteraksi dengan lingkungan, Narkoba tidak hanya membunuh masa depan generasi bangsa tetapi dapat juga menyebabkan kematian karena ketergantungan yang tidak dapat diobati.

Ada banyak jenis narkotika yang beredar saat ini yaitu sabu, heroin, ganja, kokain, ekstasi serta tembakau sintesis, yang kesemuanya itu mempunyai efek ketergantungan yang berbeda-beda sesuai dengan kandungan yang terkandung didalam barang tersebut.. Barang haram ini dengan sangat mudah ditemukan karena penjualannya tidak lagi tersembunyi dan sudah gampang ditemukan baik diperkotaan maupun dipedesaan mengingat penghasilan yang menggiurkan apabila berhasil menjual barang terlarang ini.

Usia remaja adalah usia yang paling rentan menjadi pencandu narkoba, dimana remaja masih mencari jati diri, rasa ingin tau yang besar sehingga membuat mereka ingin mencoba hal-hal baru yang tanpa disadari dapat merusak jiwa mereka sendiri. Banyak faktor yang dapat menyebabkan remaja terjerumus dalam lingkaran narkoba yaitu : kurangnya informasi dan edukasi tentang narkoba, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, pergaulan yang salah, keluarga yang tidak harmonis serta lemahnya pengawasan baik itu dari orang tua maupun pemerintah.

Informasi memegang peranan penting dalam pencegahan penggunaan narkoba, dengan adanya informasi yang benar dan tepat khususnya tentang bahaya narkoba diharapkan dapat mengurangi tingkat penggunaan narkoba dikalangan remaja. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah (dalam hal ini penegak hukum) dengan pihak-pihak sekolah untuk dapat memberikan edukasi pada pelajar dan remaja tentang dampak yang ditimbulkan bila mengkonsumsi narkotika.

Hasil survey yang dilakukan oleh Puslitkes UI bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Tahun 2017, jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika di Indonesia terdapat sekitar 1,77% atau sebesar 3,376,115 juta orang dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yang berusia antara 10 sampai dengan 59 tahun (Nata Irawan, Ali Johardi, dkk, 2018, h : 4).

Saat ini jumlah pencandu narkoba di Indonesia setiap tahunnya terus bertambah, hasil penelusuran (browsing) didapatkan hasil bahwa pada tahun 2021 jumlah kasus yang ditangani Badan Narkotika Nasional terdapat 1.483 orang tersangka dengan jumlah kasus 1.184. Terjadi peningkatan kasus menjadi 1.350 kasus dengan jumlah tersangka 1,748 dengan barang bukti yang disita sebanyak 12,4 ton. Dan jumlah ini akan terus bertambah, dari Januari sampai Juli tahun 2023 sudah didapatkan kasus sebanyak 1.125 kasus dan 1.625 orang tersangka (BNN, 2023).

Usia remaja yaitu antara 15 sampai dengan 35 tahun berstatus sebagai pemakai merupakan persentase tertinggi penggunaan narkoba dikalangan remaja yaitu sebanyak 82,4%, sedangkan yang berperan sebagai pengedar sebanyak 47,1% sementara itu 31,4% berperan sebagai kurir narkoba (Data kominfo, 2021).

Terkait pemberantasan kegiatan narkotika di Indonesia lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan dan menyelidiki segala kegiatan yang melanggar hukum, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hukuman penjara merupakan hukuman yang diberikan oleh pemerintah untuk seseorang yang tertangkap menggunakan narkoba. Mendengar kata penjara saja kita sudah takut bagaimana lagi remaja harus mendekam didalamnya bertahun-tahun lamanya yang mengakibatkan terkungkungnya kebebasan mereka.

Setiap pecandu narkotika akan dijerat dengan pasal 128 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu hukuman penjara maksimal 4 tahun dan pasal 127 tentang rehabilitasi, hukuman ini akan berbeda setiap orang tergantung bukti-bukti yang didapatkan, dengan jumlah dibawah ambang batas.. Tidak hanya itu pemerintah juga telah menerapkan sanksi yang lebih berat yaitu berupa hukuman jangka panjang dengan denda yang tinggi, hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati (Granat, 2023).

Pengguna narkoba diancam dengan ancaman pidana (pasal 128) dan rehabilitasi (pasal 127), aturan ini diatur dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dikatakan setiap pengguna narkoba diberikan hukuman yang berbeda-beda tergantung jenis dan golongan narkoba yang digunakannya. Selain itu rehabilitasi medis dan social juga wajib dijalani oleh pengguna narkoba (Tari Oktaviani, ddk, 2023)

Melihat angka-angka pecandu narkoba yang terus merambah naik dari tahun ke tahun, sebagai salah satu cara pencegahan terjadinya peningkatan pecandu narkoba, perlu adanya kerjasama yang berkesinambungan antara pemerintah dengan masyarakat, Pemerintah dan masyarakat merupakan garda terdepan dalam memerangi narkoba di kalangan remaja. Peningkatan edukasi dan promosi tentang bahaya narkoba terutama di lingkungan tempat tinggal serta lingkungan sekolah. sehingga remaja dapat terselamatkan dari ketergantungan. Kepedulian kita akan menyelamatkan generasi bangsa.

Dari uraian ringkas diatas maka, penulis tertarik untuk mengambil judul Artikel Karya Tulis Ilmiah yaitu : **“Efektivitas Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Pada Remaja Tahun 2024”**.

Penjara bukanlah tempat yang tepat bagi remaja karena dengan hukuman penjara masa depan serta kebebasan remaja akan terkurung. Melihat dari pasal yang telah diterapkan dalam undang-undang narkoba, apakah hukuman pidana penjara sudah efektif diberikan kepada pecandu, mengingat banyak para remaja yang bukan hanya sekali saja meringkuk dalam penjara.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam artikel karya ilmiah ini adalah : “Sejauh manakah Pasal 127 dalam Undang-Undang Narkotika efektif diterapkan pada remaja yang menggunakan narkoba?”

Tujuan dibuatnya artikel karya tulis ilmiah ini adalah : Untuk melihat kesenjangan antara teori dan praktek yang terjadi dilapangan, sehingga nantinya dapat diterapkan saat penulis terjun kemasyarakat, serta melihat apakah pasal 127 dalam UU Narkotika sudah tepat diterapkan pada remaja yang menggunakan narkoba. Dengan adanya artikel ini diharapkan dapat menyelamatkan generasi bangsa dari jerat narkoba.

Dan diharapkan dengan adanya Artikel karya ilmiah ini dapat menjadi acuan bagi remaja dan orang tua untuk lebih mengawasi setiap pergaulan anak, mendapat ilmu khususnya tentang bahaya narkoba serta dampak yang ditimbulkan, termasuk hukuman yang akan dijalanakan apabila tertangkap.

METODE PENELITIAN

Menurut Haritiwingsih, dkk (2022), Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari (menemukan) pengetahuan yang benar untuk solusi dari suatu masalah.

Jenis artikel : artikel ini menggunakan metode hukum normatif pada ranah dogmatic hukum, yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk melihat kesenjangan yang terjadi disekitar kita.

Sifat artikel : artikel ini ditujukan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dalam hal ini penyalahgunaan narkoba pada remaja serta untuk mendapatkan masukan dan saran-saran dalam menyelesaikan dan mengatasi masalah yang dihadapi

Pendekatan : Pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan konseptual. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dimana pengumpulan data memanfaatkan indeks hukum yaitu undang-undang narkoba, baik melalui media cetak maupun melalui internet. Serta data dari menganalisis kelakuan remaja terutama dilingkungan tempat kita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Budi Wiseso, Ali Johandi (2017) penyalahgunaan narkoba tidak hanya ada di perkotaan saja, bahkan sudah masuk ke pelosok desa, dan tidak terbatas pada kelompok masyarakat ekonomi rendah, mengingat harga narkoba yang tinggi tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat tidak mampu.

Banyak remaja kita yang tidak mengetahui dampak dari pada menggunakan narkoba. Dampak narkoba yang sering terjadi adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi Aktivitas Fungsi Tubuh (Depresan)

Zat ini dapat menahan kerja otak dan menghalangi kegiatan tubuh untuk beraktivitas. Pengguna zat ini akan mengalami rasa kantuk yang hebat, lambat dalam menerima sesuatu masukan, menimbulkan nyeri serta dapat menghilangkan stress sejenak.

2. Meningkatkan Gerakan Sistem Tubuh (Stimulan)

Jenis narkoba ini memberikan efek yang dapat meningkatkan kerja otak, dan meningkatkan gerakan system tubuh. Melakukan gerakan yang berlebihan, kewaspadaan yang tinggi serta akan merasakan bahagia selalu.

3. Halusinasi

Gangguan ini membuat seseorang merasa melihat sesuatu yang kenyataannya tidak ada. Akibat dari mengkonsumsi jenis narkoba ini dapat mengakibatkan seseorang depresi serta meningkatkan gangguan mental.

Menurut Granat (2023), berbagai jenis obat-obatan terlarang seperti ganja, heroin, kokain, ekstasi merupakan zat-zat yang dilarang berdasarkan Undang-undang Narkotika.

Hukuman : Pelanggaran terkait dengan narkotika, pengguna akan mendapatkan sanksi yang sangat tegas dari Undang-undang bukan saja dikenakan denda yang tinggi, penjara seumur hidup bahkan hukuman mati akan diterima oleh pengguna narkotika.

Pemulihan (Rehabilitasi) : untuk memulihkan fisik dan mental para pengguna narkotika, Undang-undang telah menganjurkan untuk melakukan rehabilitasi medis ditempat-tempat yang telah ditentukan.

Pengawasan dan Penegakan Hukum : Pemberantasan narkotika merupakan tanggung jawab kita bersama terutama aparat hukum dan Lembaga pemerintahan yang telah diberi wewenang oleh Undang- Undang untuk menjalankan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Di Indonesia kebijakan yang mengatur tentang penanggulangan bahaya narkotika dan zat-zat berbahaya lainnya telah diatur oleh Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Orang Yang Mengendalikan (Bandar Narkoba)

Orang yang mengendalikan dan yang melakukan kegiatan dalam peredaran narkotika dalam jumlah besar biasanya disebut bandar. Mereka yang menjadi bandar akan diberikan hukuman yang sangat berat sesuai dengan pasal 114 sampai pasal 117 Undang-undang Narkotika.

- Pasal 114 : bahwa seseorang pengendali (bandar) kegiatan terlarang yang memiliki dan menguasai zat berbahaya dalam jumlah tertentu akan diberikan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

- Pasal 115 : Pemilik (bandar) yang melakukan pengolahan dan penyediaan zat dan obat-obatan terlarang dalam jumlah banyak akan mendapat hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.
- Pasal 116 : Pemilik zat dan obat-obatan berbahaya yang dengan sengaja menyediakan atau mengedarkan narkoba kepada orang lain akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

2. Pengedar Narkotika

Mereka yang melakukan kegiatan penjualan barang terlarang atau mengedarkannya dengan jumlah yang lebih sedikit dari bandar biasanya disebut pengedar. Undang-Undang Narkotika telah mengatur terkait dengan hukuman bagi pengedar barang terlarang yaitu pada pasal 113 Undang-Undang Narkotika. Bukan saja mendapatkan hukuman penjara 5 sampai 10 tahun, tetapi juga akan dikenakan denda sebanyak 1 miliar rupiah hingga 100 miliar rupiah.

3. Pemakai Narkotika

Pasal yang digunakan terkait hukuman bagi pemakai narkoba adalah pasal 127 hingga pasal 132 Undang-Undang Narkotika. Mereka yang menggunakan narkoba untuk konsumsi sendiri disebut pemakai.

- Pasal 127 : mengatur bahwa mereka yang tertangkap dan memiliki zat terlarang dengan jumlah yang tidak melebihi ambang batas akan dikenakan hukuman rehabilitasi.
- Pasal 128 : mengatur bagi mereka yang tertangkap akan diberikan hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal 800 juta rupiah apabila jumlah zat terlarang yang di miliki tidak melebihi ambang batas.
- Pasal 128 : mereka yang memiliki zat terlarang diatas ambang batas yang telah ditentukan dan terbukti melakukan tindak kejahatan lain akan mendapatkan hukuman maksimal yaitu 12 tahun penjara atau denda sebanyak 2 miliar rupiah.
- Pasal 132 : rehabilitasi wajib dijalani bagi mereka yang tertangkap dengan barang bukti diatas ambang batas yang telah ditentukan dan terbukti melakukan kejahatan lain (Granat, 2023).

PASAL 127 Undang-Undang Narkotika

Menurut Tari Oktaviani, dkk (2023) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di Indonesia ada dua jenis hukuman bagi penyalahgunaan narkotika yaitu hukuman pidana dan rehabilitasi.

Hukuman Pidana Penjara

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada pengguna narkotika tidaklah sama tergantung golongan narkotika yang digunakan. Di Indonesia terdapat 3 (tiga) tipe pembagian narkotika yaitu :

- a. Tipe I : apabila digunakan untuk diri sendiri atau pribadi akan di penjara selama 4 (empat) tahun.
- b. Tipe II : apabila digunakan untuk diri sendiri atau pribadi diancam hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun.
- c. Tipe III : teruntut mereka yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri akan dikenakan penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Hukuman Pidana Rehabilitasi

Rehabilitasi medis dan soisal menjadi aturan wajib yang harus dijalani oleh Pecandu mereka yang sudah terkontaminasi dengan narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 3 yang berbunyi : “barang siapa terbukti dan dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi dengan jangka dan waktu yang telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010.

Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

- a. Lembaga pemerintah ataupun Non Pemerintah yang telah ditunjuk untuk memberikan rehabilitasi baik medis maupun social yang dikelola atau dibina serta diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
- b. Rumah Sakit rujukan seperti Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
- c. Rumah Sakit Jiwa diseluruh Indonesia yang telah mendapatkan dari pemerintah (Depkes RI).
- d. Panti-panti khususnya panti rehabilitasi yaitu Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

- e. Tempat-tempat rujukan Lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Sebelum memutuskan seseorang untuk direhabilitasi, seorang hakim harus betul-betul memeriksa dan mempertimbangkan kondisi dan taraf ketergantungan pada terdakwa dan untuk itu hakim memerlukan keterangan ahli.

Jangka waktu rehabilitasi sesuai putusan Mahkamah Agung adalah :

- a. Program Pengeluaran Racun dalam tubuh (Detoksifikasi) membutuhkan waktu 1 bulan dalam proses menstabilkan keadaan.
- b. Program Utama (Primer) : membutuhkan waktu 6 (enam) bulan lamanya.
- c. Program Pengembalian keadaan seperti sediakala (Re-Entry) : membutuhkan waktu 6 (enam) bulan lamanya untuk dapat mengembalikan keadaan seperti semula.

Berdasarkan hasil survey awal dan pengamatan selama kurang lebih 3 minggu terhadap lingkungan tempat tinggal, ada beberapa remaja rentang usia 17 hingga 30 tahun yang terjerumus dalam lingkaran narkoba, yaitu sebanyak 10 orang. Sebanyak 7 orang (70%) sebagai pemakai, sebanyak 2 orang (20%) sebagai pengedar dan kurir sebanyak 1 orang (10%). Dari kesepuluh orang ini 5 diantaranya sudah mengalami masuk penjara 1 hingga 2 kali dengan masa tahanan 2 hingga 4 tahun penjara dan rehabilitasi, sedangkan 2 diantaranya sudah mengalami 2 hingga 4 kali yaitu mereka yang berperan sebagai pengedar dengan rata-rata hukuman 5 hingga 10 tahun penjara.

Banyak alasan yang membuat mereka untuk mengulangi perbuatan mengkonsumsi ataupun mengedarkan barang terlarang tersebut. Alasan yang paling mendominasi pencandu narkoba pada kalangan remaja adalah karena ingin mencoba-coba seperti apasih rasanya narkoba itu ? serta dorongan dari kawan untuk mencoba barang haram itu.

Dari hasil wawancara secara persuasif dengan salah satu pengguna narkoba, mereka awalnya mencoba-coba, karena pikiran ruwet, kurang perhatian orang tua dan ketidakpedulian orang tua terhadap masalah yang dihadapi sehingga mereka lari ke hal-hal yang negatif. Setelah beberapa kali memakai narkoba dalam hal ini sabu, semakin membuat pikiran tenang, ditambah lagi sekarang ini akan dengan sangat mudah mendapatkan barang haram tersebut sehingga mereka tidak mau berhenti.

Faktor ekonomi tak kalah penting dalam mendorong orang untuk mau mengedarkan narkoba meskipun mereka tahu resiko yang akan ditimbulkan bila ditangkap. Bagaimana tidak, untuk menjadi pengedar saat ini tidaklah sulit, bandar akan dengan sukarela merekrut mereka-mereka yang berada digolongan ekonomi rendah, dengan iming-iming penghasilan yang banyak, sehingga membuat remaja pengangguran tertarik untuk terjun mengedarkan narkoba.

Saat ini penjara bukan lagi momok yang menakutkan bagi penyalahgunaan narkoba karena semua itu sudah dianggap hal yang biasa. Mereka-mereka yang tertangkap tidak lagi merasa takut ataupun malu. Bahkan yang lebih parah lagi ada ibu-ibu yang ikut terlibat dalam pengedaran narkoba bekerjasama dengan anaknya. Dapat dikatakan bahwa hukuman penjara dan rehabilitasi belum efektif digunakan mengingat masih ada saja mereka yang sudah direhabilitasi masih terjerat lagi. Penerapan pasal 127 Undang-Undang Narkotika belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Semakin banyak remaja yang masuk dalam penjara atau pun yang menjalani rehabilitasi akan membuat beban pemerintah semakin banyak, bagaimana tidak pemerintah harus memberikan mereka makan dengan cuma-cuma, fasilitas kesehatan serta memberikan tempat yang layak. Bagaimana mau diberikan tempat yang layak, bila pecandu lebih banyak dari pada kapasitas yang tersedia. Dengan over kapasitas membuat rentan terhadap penyakit, jika terserang penyakit tugas pemerintah juga memberikan pengobatan, itu artinya anggaran pengeluaran pemerintah akan bertambah.

Perlu adanya pengkajian ulang untuk memberikan hukuman pada remaja yang menggunakan narkoba. Karena hukum penjara bukanlah hukuman yang tepat dimana masa depan para remaja masih terbentang luas, bayangkan saja apabila seluruh remaja di Indonesia bekas narapidana mau seperti apa masa depan mereka. Mungkin cara yang paling tepat adalah dengan merehabilitasi sosial dan memberikan pelatihan pada para remaja yang terjerumus narkoba, pendekatan persuasif secara agama, memberikan bimbingan dan pelatihan guna membekali diri mereka pada saat keluar atau sembuh dari narkoba, namun yang terpenting adalah perhatian dan kasih sayang dari orang tua diharapkan bisa membuat remaja berhenti untuk menggunakan narkoba.

Membuka lapangan pekerjaan bagi para bekas narapidana adalah salah satu cara yang dapat membantu mereka untuk keluar dan berhenti menjadi seorang pecandu maupun pengedar. Dengan adanya lapangan pekerjaan membuat mereka mendapatkan penghasilan yang halal. Karena hidup perlu uang.

Penelitian mengenai narkoba pada remaja sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya namun dengan konsep yang berbeda, tetapi masih berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba pada remaja yaitu :

1. Jeremy Ananta (2020), dengan judul penelitian : **Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Perkara Nomor : 729/Pid.sus/2017)**. Mendapatkan hasil bahwa dalam mengambil keputusan terhadap pengguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu sabu-sabu sudah tepat yaitu hukuman 1 (satu) tahun 6 Bulan.
2. Rahmad Nur Hidayat (2021), dengan judul : **Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Perkara Nomor :237/Pid.sus/2020/Pn.Sdr)**. Dengan hasil penelitian : Hakim sudah memberikan putusan yang tepat terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.
3. I Gede Darmawan (2020), dengan judul : **Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara dan denda.

KESIMPULAN

Dari penjabaran diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa usia remaja adalah masa dimana mereka mulai mencari jati diri sehingga sangat mudah terpengaruh oleh kawan sebaya. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak dan kurangnya perhatian terhadap permasalahan remaja merupakan hal yang utama menjadi faktor penyebab mereka terjerat narkoba. Keluarga yang harmonis, pendekatan agama yang baik terutama dalam lingkungan rumah diharapkan dapat membantu mereka untuk tidak terpengaruh hal-hal yang negatif.

Beberapa hal yang menurut penulis dapat dilakukan dalam pemberian hukuman pada remaja selain hukuman pidana penjara adalah :

- a. Rehabilitasi ketergantungan obat

Rehabilitasi medis diberikan pada remaja yang masih menjadi pecandu pemula. Dengan dilakukannya tindakan rehabilitasi medis diharapkan dapat menyembuhkan mereka dari ketergantungan obat-obatan terlarang.

- b. Pendekatan persuasif terutama dalam keagamaan

Memberikan masukan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah semoga diberikan rahmat dan hidayah agar bisa sembuh seperti sedia kala, dimaafkan segala kesilafan, dan diberikan keyakinan bahwa kita bisa sembuh serta dan lepas dari jerat narkoba.

c. Pelatihan

Yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan mereka-mereka pencandu narkoba kegiatan yang membuat mereka sibuk, sehingga mereka bisa melupakan narkoba. Membuat wadah buat para remaja terutama mereka yang pernah menggunakan narkoba sehingga nantinya mereka mempunyai kesibukan dan menghasilkan ekonomi sendiri sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa penjara bukanlah hukuman yang tepat bagi remaja, karena penjara belum tentu memberikan efek jera bagi mereka seorang pencandu. Rehabilitasi merupakan cara untuk melepaskan mereka dari jerat narkoba dan memberikan penyembuhan sehingga bisa menjalani hidup dengan baik. Generasi yang sehat, bebas narkoba merupakan generasi harapan bangsa.

Dari uraian yang telah dijabarkan diatas, banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi untuk menjauhkan remaja dari jerat narkoba yaitu :

- a. Perlu peningkatan edukasi dan informasi tentang bahaya dan dampak narkoba.
- b. Pengawasan dari orang tua dan masyarakat pada umumnya, serta
- c. Hukuman pidana yang mendidik.

Meskipun mereka masuk kedalam penjara, tetapi pendekatan secara persuasive dari keluarga tetap diberikan bukan malah dijauhkan.

Anak yang menjadi pecandu adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua khususnya sehingga mereka mencari perhatian dengan menggunakan narkoba dan tanpa mereka sadari mereka akan menghancurkan masa depan mereka sendiri.

Untuk itu marilah sama-sama kita berperang melawan narkoba terutama dari lingkungan rumah, lingkungan tempat tinggal serta dukungan pemerintah dan masyarakat untuk menjauhkan generasi kita dari bahaya narkoba : **“say no to drug”**.

DAFTAR PUSTAKA

- BNN (2023), *Dukung Rehabilitasi Pencandu Narkotika di Rindam*, <https://www.dpr.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2024.
- Budi Waseso, Ali Johandi (2017), *Narkoba dan Permasalahannya*, Penerbit : Deputi Bidang Pencegahan, Jakarta.
- Data Kominfo (2021), *Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa*, <https://bnn.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2024.
- Granat (2023), *Undang-undang Narkotika*, <https://granat.ubharajaya.ac.id>. Bekasi-Jawa Barat Diakses pada tanggal 17 Desember 2024.
- Hartiwiningsih, dkk (2022), *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit : Universitas Terbuka, Tangerang Selatan. Hal : 3.5, 3.17, 9.3 – 9.8.
- I Gede Darmawan (2020), *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*.
- Jeremy Ananta Chaniago (2020), *Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Perkara Nomor : 729/Pid.sus/2017)*.
- Nata Irawan, Ali Johandi, dkk (2018), *Awas Narkoba Masuk Desa*, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi, Jakarta. Hal : 4-5.
- Rahmad Nur Hidayat (2021), *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sidenreng Rappang*.
- Tari Oktaviani, dkk, (2023), *Sanksi Bagi Pengguna Narkotika sesuai Undang-Undang : Penjara dan Rehabilitasi*. [Htpps://www.kompas.com](https://www.kompas.com). Diakses pada tanggal 21 Nopember 2024.
- Trisno Raharjo (2016), *Narkoba Ancam Masa Depan*, Penerbit : LPM UMY press, Yogyakarta. Hal : 2